

Tinjauan Mata Kuliah

Sejak berdirinya negara bangsa (*nation state*) maka kebutuhan akan adanya hukum yang mengatur organisasi negara menjadi sebuah keharusan. Pentingnya penataan organisasi negara dan pengaturan hukum yang mengatur organisasi negara menyebabkan perlunya pemahaman mengenai pengertian tentang Hukum Tata Negara (HTN) dan sumber-sumber HTN serta faktor-faktor yang membantu pembentukan HTN. Pembahasan pengertian HTN menjadi penting tidak hanya untuk memahami organisasi negara dan lembaga-lembaga negara, tetapi juga untuk memahami bahwa dinamika ruang lingkup HTN berkembang seiring dengan berbagai perubahan di bidang lainnya terutama di bidang politik dan jaminan HAM serta penguatan daerah pada negara kesatuan. Sumber-sumber HTN dalam modul ini dibahas agar dipahami urgensi bahwa hukum yang mengatur mengenai organisasi negara harus dibentuk berdasarkan sumber hukum HTN, baik materiil maupun formal. Pemahaman mengenai sumber hukum HTN adalah penting karena hukum yang dibentuk berlandaskan nilai-nilai yang merupakan falsafah hidup dan tujuan bangsa Indonesia, serta mendasarkan pada kaidah bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, akan menghasilkan hukum yang sesuai dan ideal bagi negara Indonesia.

Konstitusi merupakan obyek kajian yang pokok dalam HTN, sehingga pemahaman mengenai teori konstitusi dan UUD yang berlaku pada sebuah negara merupakan hal yang penting dalam mempelajari HTN. Teori Konstitusi merupakan hal yang harus dipahami tidak saja dalam rangka memahami mengenai pengaturan organisasi negara, akan tetapi terutama dalam rangka memahami perlindungan hak-hak asasi warga negara yang dijamin dalam konstitusi (hak konstitusional). Konstitusi merupakan kontrak sosial antara negara dan warga negara. Konstitusi sebagai peraturan yang tertinggi dalam sebuah negara harus mengatur hal-hal mendasar dalam hubungan hukum dari berbagai subyek hukum yang ada dalam sebuah negara.

Setiap negara di dunia menggunakan bentuk dan susunan negara serta sistem pemerintahan tertentu dalam menyusun, mengatur, dan menyelenggarakan organisasi negara. Bentuk dan susunan negara, serta sistem pemerintahan merupakan hal yang harus dipahami tidak saja dalam rangka memahami mengenai organisasi negara, akan tetapi terutama dalam rangka memahami bagaimana sebuah negara diselenggarakan. Bentuk dan susunan

negara, serta sistem pemerintahan menentukan pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, atau antara pemerintah federal dengan negara bagian.

Sebagaimana telah dibahas dalam pengertian HTN bahwa dinamisasi ruang lingkup HTN berkembang tidak hanya sekadar merupakan hukum yang mengatur mengenai organisasi negara dan lembaga-lembaga negara, akan tetapi berkembang pula bahwa pengaturan tersebut mencakup jaminan hak asasi manusia (HAM) dalam UUD. Hal tersebut menunjukkan pengaturan mengenai HAM, merupakan hal yang mendasar terutama dikaitkan dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Berbagai teori HTN, antara lain teori mengenai pemisahan kekuasaan negara, teori kontrak sosial, teori demokrasi, teori negara hukum, dan teori konstitusi, muncul dan berkembang untuk menjamin HAM bagi warga negara dan membatasi kekuasaan negara. Setiap UUD di dunia, bahkan UUD pada negara yang dianggap sebagai negara yang mengekang kebebasan HAM warga negaranya, mengatur jaminan HAM bagi warga negara dalam UUD negara tersebut. Memiliki kewarganegaraan merupakan HAM yang dijamin. Warga negara dilihat dari perspektif teori kedaulatan rakyat merupakan alasan terbentuknya negara, yaitu untuk menjamin dan melindungi warga negara. Pengaturan mengenai warga negara merupakan salah satu materi muatan UUD, dan merupakan obyek kajian yang pokok dalam HTN, sehingga pemahaman mengenai siapa saja yang menjadi warga negara pada sebuah negara merupakan hal yang penting dalam mempelajari HTN dan tentunya termasuk jaminan hak konstitusional warga negara dalam UUD dan UU. Dalam UUD di berbagai negara, diatur mengenai seseorang yang menjadi warga negaranya serta diatur lebih lanjut dalam UU tersendiri yang khusus mengatur mengenai warga negara dan jaminan hak asasi bagi warga negara dan penduduk.

Pada setiap negara yang menyatakan negara demokratis dan negara hukum, akan mengatur mengenai pemilihan umum (pemilu) dan partai politik (parpol) dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai pemilu diatur di berbagai UUD, akan tetapi pengaturan parpol dalam UUD secara umum diatur pada UUD yang dibentuk sesudah Perang Dunia II, terutama UUD pada negara-negara Eropa. Dalam pembahasan mengenai demokrasi dan negara hukum, pemilu, dan parpol merupakan unsur utama, sehingga memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sebagai negara demokratis yang sekaligus merupakan negara hukum karena hampir tidak ada

negara yang tidak mendasarkan pada hukum dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pembahasan mengenai pemilu menjadi lebih penting di Indonesia sebagai negara yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial.

Pada awalnya seluruh kekuasaan yang ada dalam negara berada di tangan raja sebelum dikenalnya pemisahan kekuasaan dalam negara. Akan tetapi dalam perkembangannya kekuasaan Parlemen akhirnya melembaga tidak hanya di negara Eropa Barat tetapi di hampir di seluruh negara di dunia, dan umumnya dipilih dalam pemilu. Keberadaan parlemen dalam sebuah negara sangat penting sebagai wujud kedaulatan rakyat. Parlemen merupakan lembaga negara utama yang diatur dalam berbagai UUD di tiap negara. Keberadaan parlemen dalam sebuah negara merupakan prasyarat bagi sebuah negara hukum yang demokratis. Berbagai negara di dunia mengatur kewenangan parlemen secara limitatif dalam UUD-nya masing-masing, termasuk pula hubungan parlemen dengan lembaga negara utama lainnya yang diatur dalam UUD.

Perkembangan lainnya dalam sistem ketatanegaraan adalah dikenalnya lembaga kepresidenan pada negara-negara yang berbentuk republik. Lembaga Kepresidenan sebagai salah satu lembaga negara utama dalam negara yang berbentuk republik dan menggunakan sistem pemerintahan presidensial atau semipresidensial, tentunya merupakan lembaga negara yang harus diatur dalam UUD. Bentuk negara republik digunakan pada setiap UUD di Indonesia, baik pada UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan, Konstitusi RIS, dan UUDS RI.

Kekuasaan kehakiman merupakan satu lembaga negara utama dalam sebuah negara baik berbentuk republik maupun monarki. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang independen dan imparsial. Dari UUD berbagai negara diatur bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri, terpisah dari cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Walaupun pada negara yang menggunakan sistem pemerintahan parlementer, hanya kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif yang disatukan dalam parlemen, sedangkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang terpisah untuk melindungi kebebasan warga negara. Dalam perkembangannya, kekuasaan kehakiman bahkan semakin menguat, dikaitkan dengan konsep *checks and balances*, baik terhadap eksekutif maupun legislatif. Penguatan kekuasaan kehakiman tersebut bahkan memberikan kewenangan Kekuasaan Kehakiman untuk membatalkan UU yang bertentangan dengan UUD yang merupakan

kewenangan Mahkamah Konstitusi, lembaga negara utama yang dibentuk setelah perubahan UUD 1945. Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi, maka Kekuasaan Kehakiman di Indonesia terdiri dari dua Mahkamah, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Peta Kompetensi Hukum Tata Negara/HKUM4201/3 SKS

